



**SALINAN**

**LURAH KALURAHAN PARANGTRITIS  
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN KALURAHAN PARANGTRITIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KALURAHAN PARANGTRITIS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemanfaatan tanah Kalurahan, dipandang perlu menyusun peraturan kalurahan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dipandang perlu membuat Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

12. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN DI KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa, ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
4. Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
5. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
6. Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.

7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, meliputi penggunaan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, tanaman herbal, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
9. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
11. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
12. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
13. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Dinas adalah perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
16. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
17. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
18. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
19. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Parangtritis
20. Pamong adalah Carik, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Seksi, Dukuh dan Staf Pamong Kalurahan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah APBKal Parangtritis

## Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi:

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. penggunaan untuk kepentingan umum.

## BAB II

### PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangan Kasultanan.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
  - a. kerusakan;
  - b. kehilangan: dan/atau
  - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
  - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
  - a. kerusakan;
  - b. kehilangan: dan/atau
  - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan.

BAB III  
PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengguna Tanah Kalurahan meliputi:
  - a. Kasultanan;
  - b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
  - c. Pengguna Lain.
- (2) Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang Tanah Kalurahan tidak digunakan oleh:
  - a. Kasultanan; dan/atau
  - b. Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk:
  - a. tempat tinggal pribadi/perorangan, villa, homestay, guest house, hotel, rumah toko, atau sebutan lain;
  - b. bangunan bawah tanah (basement) kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas; dan
  - c. kegiatan pertambangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk Instansi Pemerintah dapat menggunakan Tanah Kalurahan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagian Kedua

Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Kasultanan

Pasal 7

- (1) Kasultanan yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan, memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Kalurahan yang ditembuskan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan:
  - a. mengembalikan Hak Anggaduh Tanah Kalurahan kepada Kasultanan yang dituangkan dalam Berita Acara dengan format sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - b. menghapus dari buku pepriksan atau buku tanah.
- (3) Penghapusan dari buku pepriksan atau buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah ada pengembalian Hak Anggaduh kepada Kasultanan.

- (4) Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan nilai manfaat kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5) Kasultanan dalam menentukan nilai manfaat penggunaan Tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kalurahan

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan

##### *Paragraf 1*

#### Tanah Kas Kalurahan

##### Pasal 8

- 1) Tanah Kalurahan, terletak di:
  - a. wilayah Kalurahan; dan/atau
  - b. luar wilayah Kalurahan.
- 2) Tanah Kalurahan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b seluruhnya seluas 546.094 m<sup>2</sup>
- 3) Luasan Tanah Kalurahan yang terletak di dalam wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 532.365 m<sup>2</sup>
- 4) Tanah Kalurahan di dalam wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, digunakan sebagai:
  - a. pelungguh seluas 247.874 m<sup>2</sup>;
  - b. pengarem-arem seluas 32.562 m<sup>2</sup>; dan
  - c. tanah kas seluas 173.582 m<sup>2</sup>
  - d. tanah untuk kepentingan umum seluas 78.347 m<sup>2</sup>.
- 5) Luasan tanah Kalurahan yang terletak di luar wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 13.729 m<sup>2</sup>.
- 6) Tanah Kalurahan di luar wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (4), digunakan sebagai:
  - a. pelungguh seluas 2.354 m<sup>2</sup>;
  - b. pengarem-arem seluas 3.262 m<sup>2</sup>; dan
  - c. tanah kas seluas 8.113 m<sup>2</sup>.
- 7) Rincian luasan dan letak Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

##### Pasal 9

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperuntukkan sebagai:
  - a. Lahan Pertanian dengan luasan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan; dan/atau

- b. kegiatan non pertanian dengan luasan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan mengurangi angka pengangguran.
- (3) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan pengangguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - b. digarap oleh kelompok/warga masyarakat setempat dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan dan/atau Sewa, selama digunakan; dan/atau
  - c. digarap oleh masyarakat miskin setempat dan pengangguran.
- (4) Jual tahunan, jual oyodan dan/atau Sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan oleh kelompok/warga masyarakat setempat setiap tahun.
- (5) Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, kecuali alih fungsi sesuai dengan RTRW Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c diregister oleh Pemerintah Kalurahan.

#### *Paragraf 2*

#### Pelungguh

#### Pasal 11

- (1) Pelungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a, digunakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatan.
- (2) Dalam hal Lurah dan Pamong Kalurahan diberhentikan sementara, selama jangka waktu pemberhentian sementara tidak diberikan Pelungguh.
- (3) Dalam hal Lurah atau Pamong Kalurahan berhenti karena meninggal dunia, Pemerintah Kalurahan mengambil kembali Pelungguh.



- (4) Pelungguh yang digunakan oleh Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan setelah Lurah atau Pamong Kalurahan berhenti karena:
- a. permintaan sendiri; atau
  - b. diberhentikan.

## Pasal 12

- (1) Pelungguh diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian.
- (2) Dalam hal Pelungguh tidak dapat diperuntukkan sebagai lahan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), Pelungguh dapat diperuntukkan sebagai lahan non pertanian.
- (3) Peruntukan lahan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pelungguh digunakan untuk kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2), Lurah atau Pamong Kalurahan wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya Pemerintah Kalurahan mengajukan izin penggunaan kepada Gubernur melalui Bupati
- (5) Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan cara:
  - a. digarap sendiri oleh Lurah atau Pamong Kalurahan; atau
  - b. digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, dengan jangka waktu maksimal sampai dengan berakhirnya jabatan Lurah atau Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (6) Pelungguh yang digarap sendiri oleh Lurah atau Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (7) Pelungguh yang digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:
  - a. diregister oleh Pemerintah Kalurahan;
  - b. dibayar setiap tahun, pada saat panen, atau berdasarkan kesepakatan para pihak; dan
  - c. dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (8) Ketentuan mengenai cara bagi hasil pertanian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dengan pembagian :
  - a. tanaman padi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemegang pelungguh;
  - b. tanaman bawang merah  $\frac{6}{7}$  bagian untuk penggarap,  $\frac{1}{7}$  bagian untuk pemegang pelungguh;

- c. tanaman cabe merah  $\frac{2}{3}$  bagian untuk penggarap,  $\frac{1}{3}$  bagian untuk pemegang pelungguh; dan
  - d. tanaman selain dimaksud huruf a, b dan c, pembagiannya diserahkan kepada penggarap dan pemegang pelungguh.
- (9) Mengenai harga jual tahunan atau oyodan atas tanah pelungguh tiap m<sup>2</sup> per tahun mengikuti harga di masyarakat petani Kalurahan.
- (10) Sewa atas tanah pelungguh dapat dilaksanakan oleh pemegang tanah pelungguh kepada pihak lain dengan harga sesuai dengan kelayakan yang berlaku di masyarakat dan kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Pelungguh dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab atas pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Lurah atau Pamong Kalurahan yang Pelungguhnya dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima manfaat selama masa jabatan.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan Pelungguh bagi pemangku jabatan Lurah atau Pamong Kalurahan berikutnya yang Pelungguhnya dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 14

- (1) Luas Pelungguh sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan Pelungguh kepada staf Pamong Kalurahan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan mempertimbangkan luas Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembagian luas Pelungguh dilakukan dengan komposisi paling sedikit 1 (satu) bagian dan paling banyak 7 (tujuh) bagian , dengan rincian :
  - a. Lurah, sebanyak-banyaknya 7 bagian;
  - b. Carik, sebanyak-banyaknya 6 bagian;
  - c. Kasi / Kaur sebanyak-banyaknya 5 bagian;
  - d. Dukuh, sebanyak-banyaknya 3 bagian; dan
  - e. Staf Pamong, sebanyak-banyaknya 1 bagian
- (4) Pembagian luas Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian, alokasi, letak, dan luas Pelungguh sebagaimana Lampiran II Peraturan Kalurahan ini.
- (6) Alokasi, letak, dan luas Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

### *Paragraf 3*

#### Pengarem-arem

#### Pasal 15

- (1) Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan yang purna tugas diberikan tunjangan dalam bentuk tanah pengarem-arem.
- (2) Purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya; atau
  - b. kondisi sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal Lurah purna tugas, Pamong Kalurahan purna tugas dan Staf Pamong Kalurahan kembali menduduki jabatan lain dalam Pemerintah Kalurahan, yang bersangkutan tidak mendapat pengarem-arem

#### Pasal 16

- (1) Pengarem-arem sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diperuntukkan sebagai lahan pertanian
- (2) Dalam hal Pengarem-arem tidak dapat diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian, Pengarem-arem dapat diperuntukkan sebagai lahan non pertanian.
- (3) Peruntukan lahan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pengarem-arem digunakan untuk kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2), Lurah atau Pamong Kalurahan wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya Pemerintah Kalurahan mengajukan izin penggunaan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (5) Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan cara:
  - a. digarap sendiri oleh Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya; atau
  - b. digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, selama jangka waktu pengarem-arem.
- (6) Pengarem-arem yang digarap sendiri oleh Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (7) Pengarem-arem yang digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:

- a. diregister oleh Pemerintah Kalurahan;
- b. dibayar setiap tahun; dan
- c. dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pengare-are-are dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab atas pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas yang Pengare-are-arenya dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima manfaat selama jangka waktu penggunaan Pengare-are-are.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan Pengare-are-are bagi pemangku jabatan Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas berikutnya yang Pengare-are-arenya dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

#### Pasal 18

- (1) Luas Pengare-are-are sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (2) Alokasi, letak, dan luas Pengare-are-are termaktub dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.
- (3) Alokasi, letak, dan luas Pengare-are-are sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-are-are kepada Lurah purna tugas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengare-are-are yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Lurah; dan
  - b. diberikan kepada ahli waris.
- (2) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-are-are kepada Lurah purna tugas karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah menjalani paling sedikit separuh masa jabatan dan mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir; dan
  - b. Pengare-are-are yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luas Pelungguhnya pada saat masih menjabat sebagai Lurah.

- (3) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengarem-arem kepada Lurah purna tugas karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan ketentuan Pengarem-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Lurah.
- (4) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengarem-arem kepada Lurah purna tugas karena kondisi sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengarem-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Lurah; dan
  - b. telah menjalani paling sedikit separuh masa jabatan.
- (5) Dalam hal luas Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melebihi dari ketentuan, maka diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (6) Jangka waktu penggunaan Pengarem-arem paling lama 8 (delapan) tahun.
- (7) Dalam hal Lurah purna tugas yang berhenti karena permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c meninggal dunia sebelum jangka waktu penggunaan Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, diteruskan kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya masa Pengarem-arem.
- (8) Pengarem-arem yang telah habis jangka waktu penggarapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengarem-arem kepada Pamong Kalurahan purna tugas:
  - a. karena meninggal dunia atau karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan ketentuan Pengarem-arem diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Pamong Kalurahan; atau
  - b. karena permintaan sendiri atau kondisi sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal .15 ayat (1) huruf b dengan ketentuan Pengarem-arem yang diberikan seluas 10% (sepuluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal Pamong Kalurahan purna tugas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pengarem-arem diberikan kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya masa pengarem-arem.
- (3) Pengarem-arem tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus aparatur sipil negara.
- (4) Jangka waktu penggunaan Pengarem-arem yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.

- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan purna tugas yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b atau huruf c meninggal dunia sebelum jangka waktu penggunaan Pengaremarem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, diteruskan kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya masa pengaremarem.
- (6) Pengaremarem yang telah habis jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan.

## Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20, berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau sewa tanah Kas Kalurahan.

## Bagian Keempat

### Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain

#### *Paragraf 1*

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang diperuntukkan untuk kegiatan non pertanian dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Sewa; atau
  - b. Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanah dan/ atau
  - b. bangunan.

#### Paragraf 2

#### Sewa

#### Pasal 23

- (1) Pengguna Lain dapat menyewa Tanah Kalurahan setelah mendapatkan:
  - a. izin tertulis dari Kasultanan; dan
  - b. izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. identitas pihak yang bermaksud memanfaatkan Tanah Kalurahan, yang dibuktikan dengan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk DIY atau surat keterangan domisili DIY dengan jangka waktu tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bagi orang perseorangan;
  2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
  3. peraturan dasar tentang pembentukan institusi;
- b. Peraturan Kalurahan mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- c. Keputusan Lurah mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
- d. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai penggunaan Tanah Kalurahan;
- e. site plan yang ditandatangani lurah dan bupati;
- f. gambar lokasi yang ditandatangani oleh lurah dan bupati;
- g. rekomendasi panewu mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
- h. Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari forum penataan ruang Kabupaten;
- i. surat keterangan usaha;
- j. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
- k. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan menambah luasan Penggunaan Tanah Kalurahan yang diizinkan;
- l. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kalurahan kepada pihak lain;
- m. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan tanah;
- n. daftar hadir dan notulen sosialisasi rencana Penggunaan Tanah Kalurahan; dan
- o. proposal Penggunaan Tanah Kalurahan yang memuat paling sedikit:
1. maksud dan tujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
  2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat;
  3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan;
  4. letak Tanah Kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten;
  5. luas Tanah Kalurahan yang dimohonkan; dan
  6. jangka waktu Penggunaan Tanah Kalurahan yang dimohonkan.

- p. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan kesanggupan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan setempat.
- q. rancangan perjanjian.

#### Pasal 24

- (1) Jangka waktu Sewa atas Tanah Kalurahan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian Sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pengguna Lain Tanah Kalurahan meliputi:
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. BUMN; dan
  - c. BUMD.
- (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian Sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 25

- (1) Luasan Tanah Kalurahan yang dapat disewakan untuk orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum paling luas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi).
- (2) Orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum yang telah menyewa Tanah Kalurahan seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menyewa Tanah Kalurahan di Kalurahan yang sama

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan yang disewakan, dibuat perjanjian Sewa Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan pihak penyewa.
- (2) Perjanjian Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek dan objek perjanjian;
  - b. ruang lingkup perjanjian;
  - c. jangka waktu Sewa;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. besaran Sewa;
  - f. tata cara pembayaran Sewa;



- g. penyelesaian perselisihan;
  - h. keadaan kahar;
  - i. pengakhiran perjanjian; dan
  - j. peninjauan pelaksanaan perjanjian Sewa.
- (3) Penyusunan Perjanjian Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Kasultanan dan diberikan pembubuhan keterangan pada perjanjian bahwa telah diketahui Kasultanan.
  - (4) Pemerintah Kalurahan menyampaikan salinan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
    - a. Kasultanan; dan
    - b. Dinas.
  - (5) Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pihak penyewa telah memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian Sewa.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Kalurahan menetapkan besaran Sewa Tanah Kalurahan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Dalam hal luasan Tanah Kalurahan yang akan disewa lebih dari 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), Pemerintah Kalurahan menggunakan Penilai atau Penilai Publik untuk menentukan besaran Sewa.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari besaran Sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, digunakan besaran Sewa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pengguna Lain yang bermaksud menyewa Tanah Kalurahan dengan persetujuan dari Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 28

- (1) Biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi tanggung jawab dari Pengguna Lain.
- (2) Selain menanggung biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Lain yang bermaksud menyewa Tanah Kalurahan harus membayar biaya perpajakan yang timbul akibat perjanjian Sewa Tanah Kalurahan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal penyewa Tanah Kalurahan meninggal atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sebelum masa Sewa habis, dilakukan musyawarah mufakat untuk menyesuaikan substansi perjanjian.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggunaan Tanah Kalurahan dilanjutkan oleh ahli waris atau pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka izin penyewaan Tanah Kalurahan dilakukan perubahan

#### Pasal 30

- (1) Besaran Sewa Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain untuk kepentingan sosial dapat diberikan keringanan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan nilai sewa atas lahan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 31

- (1) Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan dilakukan setiap tahun sampai dengan Sewa berakhir.
- (2) Sewa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:  
berakhirnya jangka waktu Sewa;  
berlakunya syarat batal sesuai perjanjian, yang ditindaklanjuti dengan pencabutan izin dari Gubernur;
- (3) Gubernur mencabut izin Penggunaan Tanah Kalurahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- (4) ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan

#### Pasal 32

- (1) Penyewa wajib menyerahkan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan pada saat:
  - a. berakhirnya Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2); atau
  - b. Sewa berakhir sebelum jangka waktu Sewa selesai.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Sewa bangunan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Tanah Kalurahan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya serta bebas dari sengketa.
- (4) Penyerahan Tanah Kalurahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

### Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian Sewa berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Sewa Tanah Kalurahan memberikan manfaat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari masyarakat Kalurahan yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) lembaga Kalurahan; dan
  - b. masih sesuai dengan RTRW.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan:
  - a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. izin dari Gubernur.
- (4) Permohonan izin perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. perjanjian Sewa Tanah Kalurahan yang terdahulu;
  - b. laporan Lurah tentang tindak lanjut pelaksanaan izin Sewa Tanah Kalurahan;
  - c. surat pernyataan dukungan dari masyarakat Kalurahan yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dari lembaga Kalurahan, dan tokoh masyarakat di lokasi Tanah Kalurahan yang bersangkutan;
  - d. keputusan Lurah mengenai persetujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - e. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai persetujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - f. site plan yang ditandatangani Lurah dan Bupati;
  - g. gambar lokasi yang ditandatangani oleh Lurah dan Bupati;
  - h. rekomendasi Panewu mengenai persetujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - i. Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari forum penataan ruang Kabupaten;
  - j. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
  - k. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kalurahan yang diizinkan;
  - l. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin Sewa Tanah Kalurahan kepada pihak lain;

m. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan tanah; dan

n. proposal perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan, yang memuat paling sedikit:

1. maksud dan tujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat;
3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan;
4. letak Tanah Kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan kabupaten;
5. luas Tanah Kalurahan yang dimohonkan; dan
6. jangka waktu perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan yang dimohonkan

#### Pasal 34

Dalam hal penyewa Tanah Kalurahan meninggal dunia atau pailit pada saat proses perpanjangan maka perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

#### Pasal 35

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari Sewa Tanah Kalurahan merupakan bagian dari pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli Kalurahan.
- (3) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Pemerintah Kalurahan.

#### Paragraf 3

#### Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 36

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan dilaksanakan untuk:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kalurahan; dan/atau
  - b. meningkatkan penerimaan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan termasuk sarana dan fasilitas dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan.
  - b. Pengguna Lain dalam Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar:

1. kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan; dan
  2. pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan kepada Pemerintah Kalurahan;
- c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan;
  - d. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan bangunan milik Pemerintah Kalurahan; dan
  - e. selama jangka waktu pengoperasian, Pengguna Lain dalam Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau mengalihkan pemanfaatan Tanah Kalurahan yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 37

- (1) Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain dengan Kerja Sama Pemanfaatan setelah mendapatkan:
  - a. izin tertulis dari Kasultanan; dan
  - b. izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan izin Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persyaratan permohonan izin dalam Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 38

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Kerja Sama Pemanfaatan dibuat perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. subjek dan objek perjanjian;
  - b. ruang lingkup perjanjian;
  - c. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. besaran kontribusi dan pembagian keuntungan ke rekening kas Pemerintah Kalurahan;

- f. tata cara pemberian kontribusi dan pembagian keuntungan ke rekening kas Pemerintah Kalurahan;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. keadaan kahar/force majeure
- (3) Penyusunan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Kasultanan dan diberikan pembubuhan keterangan pada perjanjian bahwa telah diketahui Kasultanan.
- (4) Pemerintah Kalurahan menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 40

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan, berkewajiban memberikan kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c ke rekening kas Pemerintah Kalurahan.
- (2) Selain memberikan kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan kepada Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 41

Ketentuan mengenai permohonan izin perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan izin perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 42

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan;

- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian, yang ditindaklanjuti dengan pencabutan izin dari Gubernur;
  - c. Gubernur mencabut izin Penggunaan Tanah Kalurahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan wajib menyerahkan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan pada saat berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kalurahan.
  - (3) Penyerahan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kerja Sama Pemanfaatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
  - (4) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya serta bebas dari sengketa.
  - (5) Penyerahan Tanah Kalurahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.

#### BAB IV

#### PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

#### BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

##### Pasal 43

- (1) Tanah Kalurahan dapat digunakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib melakukan konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan dalam hal:
  - a. pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Proyek Strategis Nasional.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Kasultanan.
- (4) Konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditembuskan kepada Dinas.

##### Pasal 44

- (1) Dalam hal Kasultanan memberikan persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), maka Pemerintah Kalurahan:
  - a. wajib mengembalikan Hak Anggaduh Tanah Kalurahan kepada Kasultanan yang dituangkan dalam Berita Acara dilampiri Keputusan Lurah dan Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- b. menyampaikan surat pemberitahuan keterangan kepada instansi yang memerlukan tanah; dan
  - c. menghapus dari buku pepriksan atau buku tanah.
- (2) Penghapusan dari buku pepriksan atau buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah ada penyerahan Hak Anggaduh kepada Kasultanan.
  - (3) Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan surat pemberitahuan menyampaikan permohonan Penggunaan Tanah kepada Kasultanan.
  - (4) Nilai manfaat dari penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten diterimakan kepada Pemerintah Kalurahan melalui Kasultanan atau Kadipaten.

#### Pasal 45

Dalam hal Kasultanan menolak Penggunaan Tanah Kalurahan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pemerintah Kalurahan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan Penggunaan Tanah Kalurahan kepada instansi yang memerlukan tanah.

### BAB V

#### LARANGAN, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Kalurahan dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemulihan fungsi tanah semula sebagai Lahan Pertanian.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peringatan tertulis yang berisi:
  - a. penghentian kegiatan; dan/atau
  - b. pembongkaran.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan kepada setiap orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengarem-arem yang telah diberikan kepada Lurah perna tugas, Pamong Kalurahan purna tugas dan Staf Pamong Kalurahan purna tugas sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penggunaan yang telah ditetapkan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis  
pada tanggal 17 Desember 2024  
LURAH PARANGTRITIS,  
ttd.  
TOPO

Diundangkan di Parangtritis  
pada tanggal 23 Desember 2024  
CARIK PARANGTRITIS,  
ttd.  
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 10  
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,  
Kabupaten Bantul (76/Parangtritis/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Ah. Carik Parangtritis  
Kepala Urusan Pangripta,  
SUMPENI S.Si.

